



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

Jl. Kartini No.2, Dusun Magetan, Magetan, Kec. Magetan,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63361

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME atas tersusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DAN BERDASAR PADA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 4 indikator tercapai 108,23% atau **Sangat Berhasil** dan Serapan Anggaran yang terdiri dari 4 program sebesar 98,17%, sehingga tercapai **Efisiensi Kinerja** sebesar 26,39%. Berbagai inovasi dilakukan untuk mempercepat pencapaian kinerja melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas data untuk dasar kebijakan. Berbagai aplikasi sistem terpadu antara lain e-RTLH (Basis data rumah tidak layak huni secara online dan update), e-PSU (sistem pengelolaan penyerahan PSU oleh pengembang) dan e-Siteplan (sistem rekomendasi perizinan siteplan online), serta Integrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kebijakan siteplan dan Integrasi DAK RTLH terhadap kebijakan pengurangan kawasan permukiman kumuh

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan serta partisipasi sehingga penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 berjalan dengan lancar.

Magetan, Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN



SUDIRO, ST, MT
Pembina
NIP. 19700304 200212 1 009



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Capaian akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah, adalah salah satu wujud terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*). Akuntabilitas, dalam perspektif proses, adalah salah satu upaya strategi dalam mengeliminasi korupsi dan mempromosikan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Kaufman, 2005). Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup 6 tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai salah satu perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016. Struktur Organisasi, Susunan, Kedudukan, serta tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016. Dinas adalah tipe B yang memiliki 3 bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Prasarana dan Sarana Umum. Dinas yang mengacu pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki 9 program yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai perangkat daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan 2018-2023 dengan Visi yaitu **Masyarakat Magetan yang SMART Semakin mantab dan lebih Sejahtera**. Berdasarkan cascading kinerja Pemerintah Daerah, tujuan dinas dirumuskan dari sasaran RPJMD yaitu dari Misi ke-4, Tujuan ke-7, Sasaran ke-1. Misi tersebut adalah memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat. Sedangkan, tujuannya ke-7 adalah meningkatkan infrastruktur wilayah dengan indikator indeks kualitas layanan infrastruktur dan sasaran ke-1 yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan indikator indeks infrastruktur. Adapun yang menjadi dasar rujukan perumusan tujuan adalah strategi yang berbunyi meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau dengan arah kebijakan berupa pembangunan/rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Struktur kinerja RPJMD ini menjadi dasar rujukan utama dinas dalam merumuskan indikator dan target kinerja dinas.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang mencakup 2 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuan 1 adalah meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni dengan sasaran meningkatnya perumahan dan permukiman layak dan terjangkau yang mana memiliki 3 (tiga) indikator yaitu 1) prosentase luasan permukiman kumuh yang tertangani; 2) cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan 3) prosentase rumah layak huni bagi korban bencana. Sedangkan, tujuan ke-2 adalah meningkatkan kualitas PSU perumahan dgn sasaran meningkatnya kualitas PSU Perumahan yang mana memiliki 1 indikator yaitu cakupan lingkungan pengembangan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU. Rencana strategis ini akan menjadi target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diusulkan menjadi dasar Perjanjian Kinerja dinas.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan Perjanjian Kinerja berdasarkan rencana strategis untuk target tahun anggaran 2021 di depan Bupati Magetan. Perjanjian strategis tahun 2021 tersebut memuat 2 tujuan dan 2 sasaran dengan 4 indikator dan target kinerja. Keempat indikator dan target kinerja tersebut adalah 1) target prosentase luasan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 3%; 2)

target cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 95%; dan 3) target prosentase rumah layak huni bagi korban bencana sebesar 85%; dan 4) target cakupan lingkungan pengembangan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU sebesar 90%. Keempat indikator dan target ini menjadi sasaran strategis kinerja yang akan diwujudkan oleh dinas dan sekaligus menjadi arah dan fokus pemilihan program dan kegiatan prioritas dinas.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara substansi adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas di depan Bupati Magetan Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan berbagai kebijakan tindak lanjut dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP antara lain: 1) melakukan tindak lanjut rekomendasi perbaikan laporan akuntabilitas kinerja evaluasi capaian kinerja dan cascading kinerja dinas, 2) melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah; 3) *refocusing* program dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Magetan; 4) menyusun peta proses bisnis perangkat daerah; dan 5) mendorong pada seluruh unit kerja untuk secara aktif melakukan inovasi kerja dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Selain itu, untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Konsistensi pengukuran terhadap strategi dan kebijakan capaian kinerja sangat diperlukan agar apa yang direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja benar-benar dapat dicapai. Maka, program dan kegiatan prioritas tahun anggaran 2021 harus benar-benar mengacu pada pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Magetan yaitu target tahun pertama.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Laporan dimaksudkan sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban kinerja dalam penyelenggaraan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2021 secara manajerial kepada Bupati dan seluruh *stakeholder* dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2021, yang merupakan periode tahun keempat dalam kerangka rencana strategis tahun 2018-2023;
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2021,
- c. sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
- i. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
- j. Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.

1.4. Gambaran Umum

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Magetan berkedudukan sebagai unsur staf dalam jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Magetan. Dalam kedudukannya sebagai unsur staf, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai **tugas** mengkoordinasikan pelaksanaan otonomi daerah untuk urusan wajib di bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan **fungsi** yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2020 adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang :

1. Sekretariat dengan atasan Sekretaris, dibantu oleh : a). Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian, b). Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Laporan

2. Bidang Perumahan dengan atasan Kepala Bidang Perumahan, dibantu oleh : a). Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan b). Kasi Penyediaan dan pembiayaan Perumahan, c). Kasi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
3. Bidang Kawasan Permukiman, dengan atasan Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh : a). Kasi Pendataan dan Perencanaan Kawasan permukiman, b). Kasi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, c). Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
4. Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum, Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian dengan atasan Kepala Bidang PSU, RTH dan Pertanian dibantu oleh : a). Kasi Perencanaan, b). Kasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, c). Kasi Pemantauan, Evaluasi dan Pemanfaatan


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 yang berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten Magetan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada bab tersendiri.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang mencakup 2 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuan 1 adalah meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni dengan sasaran meningkatnya perumahan dan permukiman layak dan terjangkau yang mana memiliki 3 (tiga) indikator yaitu 1) prosentase luasan permukiman kumuh yang tertangani; 2) cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan 3) prosentase rumah layak huni bagi korban bencana. Sedangkan, tujuan ke-2 adalah meningkatkan kualitas PSU perumahan dgn sasaran meningkatnya kualitas PSU Perumahan yang mana memiliki 1 indikator yaitu cakupan lingkungan pengembangan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU. Pencapaian indikator dan target sasaran strategis ini dilakukan melalui 9 program yang tertuang di dalam SIPD. Rencana strategis ini akan menjadi target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diusulkan menjadi dasar Perjanjian Kinerja dinas.

Sedangkan untuk susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKIM KAB. MAGETAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KAB. MAGETAN
NOMOR : 64 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 Desember 2016**



Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dalam memberikan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dibantu oleh 3 Bidang, 1 Sekretaris, dan 2 Sub. Bag dan 9 Kasi. Dinas memiliki 34 pegawai ASN yang terdiri dari :

1. Golongan I : 1 pegawai
2. Golongan II : 9 pegawai
3. Golongan III : 18 pegawai
4. Golongan IV : 6 pegawai

1.5. Isu-Isu Strategis

Berbagai isu strategis menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dalam merumuskan sasaran strategis beserta program dan kegiatan pendukungnya. Sesuai Rencana Strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- Tertanganinya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Penataan dan perbaikan kualitas permukiman kumuh;
- Peningkatan kesadaran pengembang dan warga masyarakat dalam penyerahan aset Prasarana dan Sarana Umum (PSU) ke Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.
- Pengembangan sistem informasi data terpadu (terintegrasi) dalam mendukung kualitas kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain e-RTLH (Basis data rumah tidak layak huni secara online dan update), e-PSU (sistem pengelolaan penyerahan PSU oleh pengembang) dan e-Siteplan (sistem rekomendasi perizinan siteplan online).
- Integrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kebijakan siteplan dan Integrasi DAK RTLH terhadap kebijakan pengurangan kawasan permukiman kumuh.
- Terpenuhinya prasarana dan sarana umum standar perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat.

1.5. Pengelolaan Keuangan

Struktur keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari belanja. Sedangkan, alokasi belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan

langsung. Proporsi alokasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Belanja

Tidak Langsung, terdiri dari:

- Belanja Pegawai

Belanja Langsung, terdiri dari:

- Belanja Pegawai,
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal



BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Visi

Pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 berangkat dari landasan visi:

***Masyarakat Magetan yang SMART semakin mantab dan Lebih Sejahtera
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil, mandiri dan
bermartabat***

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang terjemahan dan batasan operasionalnya, yaitu:

- a. Memaknakan adanya **Proses**, yaitu:
 - Peningkatan perekonomian rakyat, penguatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas ruang pengembangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.
- b. Memaknakan adanya **Upaya**, yaitu:
 - Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Meningkatkan Perluasan Lapangan Pekerjaan.
- c. Memaknakan adanya **Wujud**, yaitu:
 - Masyarakat Hidup Dinamis, Tenram Dan Terayomi.
 - Berdasarkan Prinsip Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini.

Misi

Untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART.
- b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

- d. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
- e. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen yang bersih, profesional dan adil

2.2. Renstra Dinas

Muatan rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan 2018-2023. Rujukan renstra dinas adalah pada Visi yaitu ***Masyarakat Magetan yang SMART Semakin mantab dan lebih Sejahtera***. Rumusan cascading kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi dasar rumusan tujuan dan sasaran dinas adalah dari sasaran RPJMD yaitu dari Misi ke-4, Tujuan ke-7, Sasaran ke-1. Misi ke-4 adalah memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat. Sedangkan, tujuannya ke-7 adalah meningkatkan infrastruktur wilayah dengan indikator indeks kualitas layanan infrastruktur dan sasaran ke-1 yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan indikator indeks infrastruktur. Adapun yang menjadi dasar rujukan perumusan tujuan adalah strategi yang berbunyi meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau dengan arah kebijakan berupa pembangunan/rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Struktur kinerja RPJMD ini

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang mencakup 2 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuan 1 adalah meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni dengan sasaran meningkatnya perumahan dan permukiman layak dan terjangkau yang mana memiliki 3 (tiga) indikator yaitu 1) prosentase luasan permukiman kumuh yang tertangani; 2) cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan 3) prosentase rumah layak huni bagi korban bencana. Sedangkan, tujuan ke-2 adalah meningkatkan kualitas PSU perumahan dgn sasaran meningkatnya kualitas PSU Perumahan yang mana memiliki 1 indikator yaitu cakupan lingkungan pengembangan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU. Pencapaian indikator dan target sasaran strategis ini dilakukan melalui 9 program yang tertuang di dalam SIPD. Rencana strategis ini akan menjadi target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diusulkan menjadi dasar Perjanjian Kinerja dinas.

2.3. Keterkaitan Renstra dan RPJMD

Keterkaitan Renstra dengan RPJMD bahwa dokumen restra merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dengan Demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam restra mengacu pada RPJMD. Adapun keterkaitan cascading kinerja RPJMD dan Renstra dinas sebagai berikut:

Misi ke-4 RPJMD: memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.	
Tujuan ke-7 RPJMD: meningkatkan infrastruktur wilayah dengan indikator indeks kualitas layanan infrastruktur.	
Sasaran ke-7.1 RPJMD: meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan indikator indeks infrastruktur	
Tujuan ke-1 Dinas: Meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni.	
Sasaran ke-1.1 Dinas: Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni dan terjangkau.	Indikator: 1. cakupan ketersediaan rumah layak huni.
	2. prosentase luasan lingkungan permukiman kumuh yang tertangani.
	3. Persentase rumah layak huni bagi korban bencana.
Tujuan ke-2 Dinas: Meningkatkan kualitas PSU perumahan.	
Sasaran ke-2.1 Dinas: Meningkatnya kualitas PSU perumahan.	Indikator: 1. cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Rencana Strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar pengukuran kinerja dinas. IKU ini kemudian akan menjadi dasar penetapan perjanjian kinerja dinas Tahun 2021. Adapun penjabaran IKU dinas tersaji sebagai berikut:

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN		SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	X100	Bidang Perumahan
			Jumlah Rumah Penduduk		
2		Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Jumlah Permukiman Kumuh yang Tertangani	X100	Bidang Kawasan Permukiman
			Luas Permukiman Kumuh		
3		Prosentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Layak Huni Bencana	X100	Bidang Perumahan
			Jumlah Keluarga Korban Bencana		
4	Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU	Perumahan yg Sehat dan Aman Didukung PSU	X100	Bidang Pengelolaan PSU dan Pertanahan
			Perumahan yg Sehat dan Aman		

2.5. Matriks Kinerja Rencana Strategis

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan menjadi salah satu pendukung Misi ke-4 Pemerintah Daerah. Misi ini kemudian diterjemahkan ke Tujuan ke-7 RPJMD dan ditetapkannya sasaran ke 7.1 yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan indikator indeks infrastruktur. Berdasarkan sasaran tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 tujuan, yaitu meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni dan terjangkau dan meningkatnya kualitas PSU perumahan. Sasaran pertama memiliki 3 indikator kinerja dan sasaran ke-2 memiliki satu indikator kinerja. Adapun matrik indikator dan target kinerja rencana strategis dinas yang sudah sinkron dengan RPJMD Pemerintah Daerah tersaji sebagai berikut:

Tabel 2
Matriks Indikator dan Target Kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni.						
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni dan terjangkau.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni.	95%	95%	95%	96,5%	96,6%
	Prosentase luasan lingkungan permukiman kumuh yang tertangani.	3%	3%	3%	3,01%	3,02%
	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana.	85%	85%	85%	86%	87%
2. Meningkatkan kualitas PSU perumahan						
Meningkatnya kualitas PSU perumahan.	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	90%	90%	90%	90,5%	90,6%

2.6. Strategi Pencapaian Sasaran

Target kinerja sasaran strategis, dapat dicapai melalui penerapan strategi dan arah kebijakan yang tepat dari seluruh bidang yang ada di dinas. Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi satuan organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam rencana strategis ini adalah:

Tabel 3
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni dan terjangkau.		
Cakupan ketersediaan rumah layak huni.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni
Prosentase luasan lingkungan permukiman kumuh yang tertangani.		Pengurangan kawasan permukiman kumuh
Persentase rumah layak huni bagi korban bencana.		Pembangunan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Meningkatnya kualitas PSU perumahan.		
Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	Meningkatkan pemenuhan standar sehat dan aman lingkungan perumahan	Penyusunan standar pemenuhan PSU
		Intensifikasi penyerahan PSU oleh pengembang

2.7. Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2021

Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan adalah penyusunan program dan kegiatan untuk merealisasikan strategi tersebut dalam mencapai target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja ini sangat penting sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas. Rincian program dan kegiatan serta anggaran dinas tahun 2021 yaitu:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(5)	(6)
Mewujudkan sarana dan prasarana dan SDM yang memadai	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.707.582.754
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	49.999.800
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	4.808.967.408
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah.	190.787.890
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni dan terjangkau.		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1.185.827.656
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	35.000.000
		- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	35.000.000
		Program Kawasan Permukiman	2.663.354.000
		- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.	88.000.000
		- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.575.354.000
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.520.950.000
		- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.	4.520.950.000
Meningkatnya kualitas PSU perumahan	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.748.749.600 7.748.749.600

2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Dilampiri Asli ttd Kepala Dinas dan Bupati)

Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan adalah penyusunan program dan kegiatan untuk merealisasikan strategi tersebut dalam mencapai target kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95%
	Prosentase luasan lingkungan permukiman kumuh yang tertangani.	3%
Meningkatnya kualitas PSU perumahan.	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	90%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.707.582.754
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	49.999.800
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	4.808.967.408
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.	190.787.890
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1.185.827.656
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.000.000
Program Pengembangan Perumahan	35.000.000
- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	35.000.000
Program Kawasan Permukiman	2.663.354.000
- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.	88.000.000
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.575.354.000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.520.950.000
- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.	4.520.950.000
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7.748.749.600
- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.748.749.600
Jumlah	21.675.636.354



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Magetan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perjanjian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggung-jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1. Pengukuran Kinerja 2021

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat
Realisasi
Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat
Realisasi
Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pengukuran Kinerja (Berhasil atau Tidak Berhasil)

No	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s/d 100%	Di atas nilai 85%	Sangat Berhasil
2.	70% s/d < 85%	Di atas nilai 70 s/d 85%	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Di atas nilai 55% s/d 70%	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah nilai 55%	Tidak Berhasil

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 4
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95%	96,30%	101,37%
	Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh yang Tertangani	3%	3,70%	123,33%
Meningkatnya kualitas PSU perumahan.	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	90%	90%	100%
Rata-rata Kinerja				108,23%

3.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2021 mengacu pada metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis**, Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dengan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dapat dicapai kinerja sebesar 108,23% atau sangat berhasil. Capaian ini didukung oleh efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bekerjasama antara dinas, instansi lain, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis (Sasaran)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Tahun 2022		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,5 %	91 %	95%	96,30%	101,37%
	Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh yang Tertangani	3%	3%	3%	3,70%	123,33%

Capaian kinerja ini didukung oleh 2 program, yaitu program pengembangan perumahan dan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upayak untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam meningkatkan rumah layak huni secara mandiri, bekerjasama dengan CSR perusahaan (antara lain Bank Jatim, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Syari'ah) dan berbagai komunitas masyarakat. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa data perkembangan jumlah rumah tidak layak



huni yang dibangun atau direhabilitasi terus meningkat dimana tahun 2017 sebanyak 520 rumah dan terus meningkat secara signifikan menjadi 2.729 rumah di tahun 2022 atau terjadi rata-rata peningkatan 568 rumah tiap tahun atau 53,24% per tahun. Pertumbuhan jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun ini sangat signifikan. Selain itu, jumlah rekomendasi ijin Siteplan yang dikeluarkan oleh dinas menunjukkan tren peningkatan dimana tahun 2020 hanya sebanyak 5 ijin dan tahun 2021 ini sebanyak 8 ijin siteplan. Kawasan kumuh

yang tertangani juga tren nya menurun, dimana tahun 2019 sebesar 10,36 ha dan tahun 2021 sebesar 14,91 ha atau setiap tahun turun 2,275 ha. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat, sehingga terus terjadi pemenuhan kebutuhan dasar perumahan bagi masyarakat. Dinas juga terus melakukan penguatan basis data kegiatan melalui pengembangan aplikasi sistem e-RTLH (Basis data rumah tidak layak huni secara online dan update), sehingga kebijakan penanganan RTLH dapat terpadu, efektif dan berkelanjutan.

2. **Sasaran Strategis**, Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan dengan indikator Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang dapat dicapai kinerja sebesar 100%% atau sangat berhasil. Capaian kinerja ini didukung oleh 1 program, yaitu program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis (Sasaran)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Tahun 2022		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	90%	90%	90%	90%	100%

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan inovasi untuk bagi para pengembang untuk meningkatkan kepatuhan pengembang dalam memenuhi standar PSU. Dinas juga terus melakukan peningkatan pelayanan pemberian rekomendasi perizinan perumahan melalui aplikasi sistem online, sehingga proses perijinan perumahan lebih mudah, simpel, valid, efisien dan sangat cepat. Beberapa jenis aplikasi tersebut e-PSU (sistem pengelolaan penyerahan PSU oleh pengembang) dan e-Siteplan (sistem rekomendasi perizinan siteplan online). Selain itu, juga dibangun kebijakan Integrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kebijakan siteplan dan Integrasi DAK RTLH terhadap kebijakan pengurangan kawasan permukiman kumuh. Pemerintah terus berupaya dengan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan prosedur kemudahan bagi para pengembang untuk menyerahkan PSU, sehingga dapat dioptimalkan oleh masyarakat dalam pembangunan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas anggaran adalah proses mempertanggungjawabkan atas serapan anggaran setiap program dan kegiatan masing-masing dalam menghasilkan kinerja sasaran strategi dinas. Laporan akuntabilitas keuangan secara umum terbagi menjadi 3, yaitu laporan serapan anggaran, kemudian serapan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dan analisis efisiensi kinerja. Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 7
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	Serapan
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	35.000.000	30.301.500	86,58%
	Program Kawasan Permukiman	2.663.354.000	2.630.756.081	98,78%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.520.950.000	4.520.950.000	100%
Meningkatnya kualitas PSU perumahan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	7.748.749.600	7.511.634.350	96,94%
Jumlah		14.968.053.600	14.693.641.931	98,17%

Capaian kinerja 3 indikator sasaran strategis didukung oleh 5 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.968.053.600 dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.693.641.931, sehingga serapan anggaran sebesar 98,17%. Berdasarkan data capaian kinerja dan serapan anggaran ini, maka dihitung tingkat efisiensi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 sebesar

Sasaran Strategis (Tujuan)	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi (6-9)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	6=5/4	7	8	9	10=9/8	6-10
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95%	96,30%	101,37%	Program Pengembangan Perumahan	35.000.000	30.301.500	86,58%	8,69%
					Program Kawasan Permukiman	2.663.354.000	2.630.756.081	98,78%	
	Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh yang Tertangani	3%	3,70%	123,33%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.520.950.000	4.520.950.000	100%	23,33%
Meningkatnya kualitas PSU perumahan.	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	90%	90%	100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	7.748.749.600	7.511.634.350	96,94%	3,06%
Rata-Rata Efisiensi									26,39%



BAB 4

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 4 indikator tercapai 108,23% atau **Sangat Berhasil** dan Serapan Anggaran yang terdiri dari 4 program sebesar 98,17%, sehingga tercapai **Efisiensi Kinerja** sebesar 26,39%.

4.2. Upaya Perbaikan

Upaya yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman diantaranya dengan melakukan koordinasi dinas terkait dengan data yang dibutuhkan dalam setiap program kegiatan. Selain itu, percepatan pencapaian kinerja dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas data untuk dasar kebijakan melalui penerapan berbagai aplikasi sistem terpadu antara lain

Sehingga terwujud semua data yang akurat akuntable

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2020.

Magetan, Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN

